



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503 / 335 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PT. ALFA RETAILINDO
UNTUK PEMBANGUNAN TRANSMART CARREFOUR
DI DESA PABELAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/334 TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, perlu diterbitkan Izin Lingkungan;
 - d. bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan telah dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu memberikan Izin Lingkungan Kepada PT. Alfa Retailindo Untuk Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

9

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 222);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
Pemrakarsa Usaha dan/ : PT. Alfa Retailindo
atau Kegiatan
Alamat Pemrakarsa : Gedung Carrefour
Jl. Lebak Bulus No.8,
Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Rencana Usaha dan/atau : Pembangunan Transmart
Kegiatan Carrefour
Penanggung Jawab Usaha : Novalian
dan/atau Kegiatan
Lokasi Usaha dan/atau : Banaran RT.003/RW.001,
Kegiatan Desa Pabelan, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo
Penanggung jawab AMDAL : Novalian



- KEDUA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan AMDAL Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, antara lain :
1. Penggunaan lahan seluruhnya seluas 8.576 m² dengan perincian sebagai berikut:
 - Bangunan mall dan fasilitasnya seluas 4.400 m²
 - *Loading* seluas 900 m²
 - *Driveway* seluas 1.850 m²
 - Ruang terbuka hijau seluas 1.286 m²
 2. Penggunaan lantai bangunan seluruhnya seluas 34.048 m² dengan perincian sebagai berikut:
 - Lantai basement 1 seluas 5.674 m²
 - Lantai basement 2 seluas 5.674 m²
 - Lantai Ground seluas 5.300 m²
 - Lantai 1 seluas 5.300 m²
 - Lantai 2 seluas 5.300 m²
 - Lantai 3 seluas 5.300 m²
 - Lantai 4 seluas 1.500 m²

Jumlah lantai bangunan seluruhnya sebanyak 7 lantai dengan ketinggian bangunan 35,27 m.
 3. Kapasitas parkir:
 - Kapasitas parkir mobil : 480 unit
 - Kapasitas parkir motor : 722 unit
 4. Tahapan rencana kegiatan :
 - a. Tahap Pra Konstruksi
Kegiatan pada tahap pra konstruksi antara lain berupa perizinan, konsultasi publik.
 - b. Tahap Konstruksi
Kegiatan pada tahap konstruksi antara lain berupa penerimaan tenaga kerja konstruksi, pekerjaan persiapan, pembongkaran gedung, mobilisasi peralatan dan material, pekerjaan fisik bangunan, demobilisasi peralatan dan material, pelepasan tenaga kerja konstruksi.
 - c. Tahap Operasional
Kegiatan pada tahap operasional antara lain berupa penerimaan tenaga kerja operasional, operasional Transmart Carrefour, pemeliharaan dan perawatan gedung.
 - d. Tahap Pasca Operasional
Kegiatan pada tahap pasca operasional dilakukan apabila pemrakarsa memutuskan untuk menghentikan operasional Transmart Carrefour.
Adapun kegiatan pada tahap pasca operasional antara lain berupa pemutusan hubungan kerja tenaga kerja operasional, pembongkaran bangunan Transmart Carrefour.

9

- KETIGA : PT. Alfa Retailindo selaku pemrakarsa dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya wajib :
- a. melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan AMDAL serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - b. memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
 - c. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :
 1. Izin pembuangan limbah cair; dan
 2. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - d. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan AMDAL dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - g. melaksanakan perbaikan/penggantian fisik bangunan/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak yang ditimbulkan dalam usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - h. memberikan prioritas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada penduduk di sekitar usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo serta melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - i. melakukan pemeliharaan dan pemantauan bangunan/konstruksi serta sarana/prasarana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
 - j. mengelola, memantau dan melaporkan kualitas udara dan tingkat kebisingan serta getaran di lokasi usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola, memantau dan melaporkan emisi udara yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. mengelola, memantau dan melaporkan kualitas maupun kuantitas air limbah yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengelola, memantau dan melaporkan kualitas maupun kuantitas air tanah dan air permukaan di lokasi usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengelola, memantau dan melaporkan timbunan limbah padat dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengendalian dampak air larian dan limpasan air hujan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan pembuatan sumur resapan dan/atau kolam pengumpul air hujan dan/atau lubang resapan biopori serta pengaturan sistem drainase;
- p. melaksanakan penanganan dampak gangguan lalu lintas sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- q. mengelola sampah dengan menerapkan sistem *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) serta menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang terpilah dan tertutup sesuai dengan jenis dan karakteristik sampah yang ditimbulkan;
- r. menyediakan ruang terbuka hijau dan melaksanakan penghijauan dalam wilayah usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak prevalensi dan vektor penyakit yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- t. melaksanakan penanganan dampak sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- u. melaksanakan sistem tanggap darurat serta menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

- v. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang timbul pada tahap pasca operasi dari usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- w. melaporkan timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dari perkiraan dampak dalam AMDAL pada pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
- x. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan AMDAL serta persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Transmart Carrefour di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini; dan
- z. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya yang meliputi:
 - 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - h) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - 4. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - 5. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Transmart Carrefour oleh PT. Alfa Retailindo di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan.
- KEENAM : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam AMDAL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa di Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-





BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 146.3/399 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TORIYO
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

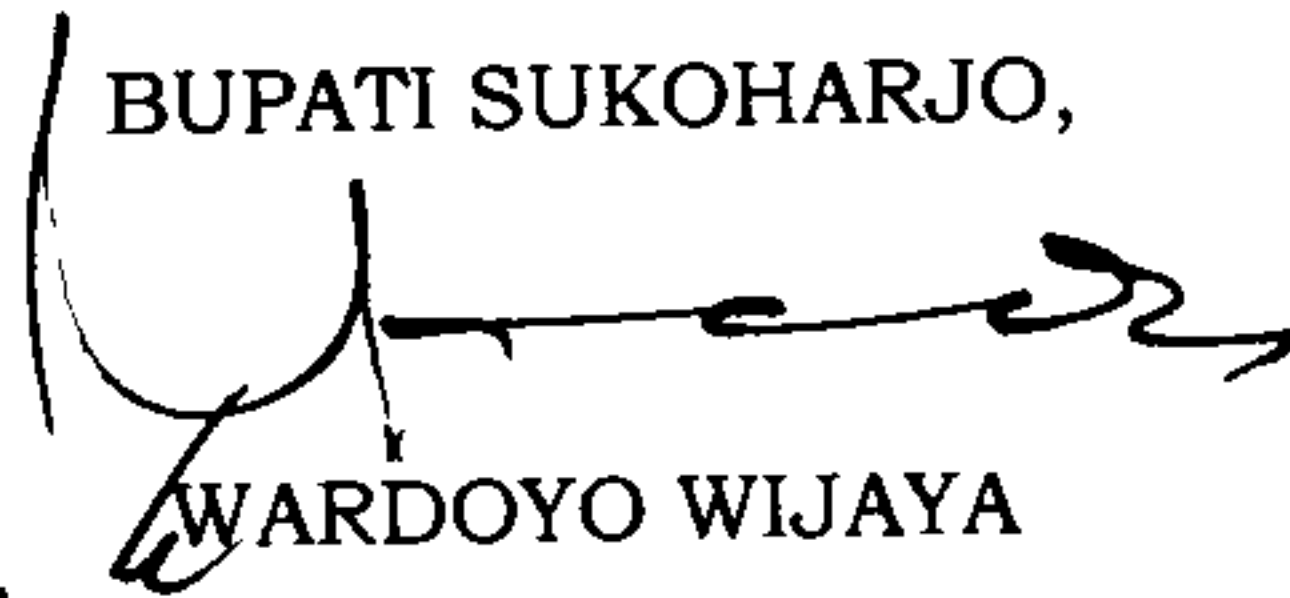
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan penetapan dan penegasan batas Desa Toriyo Kecamatan Bendosari;
 - b. menyelenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa Toriyo Kecamatan Bendosari; dan
 - c. menyusun laporan penetapan dan penegasan batas Desa Toriyo dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

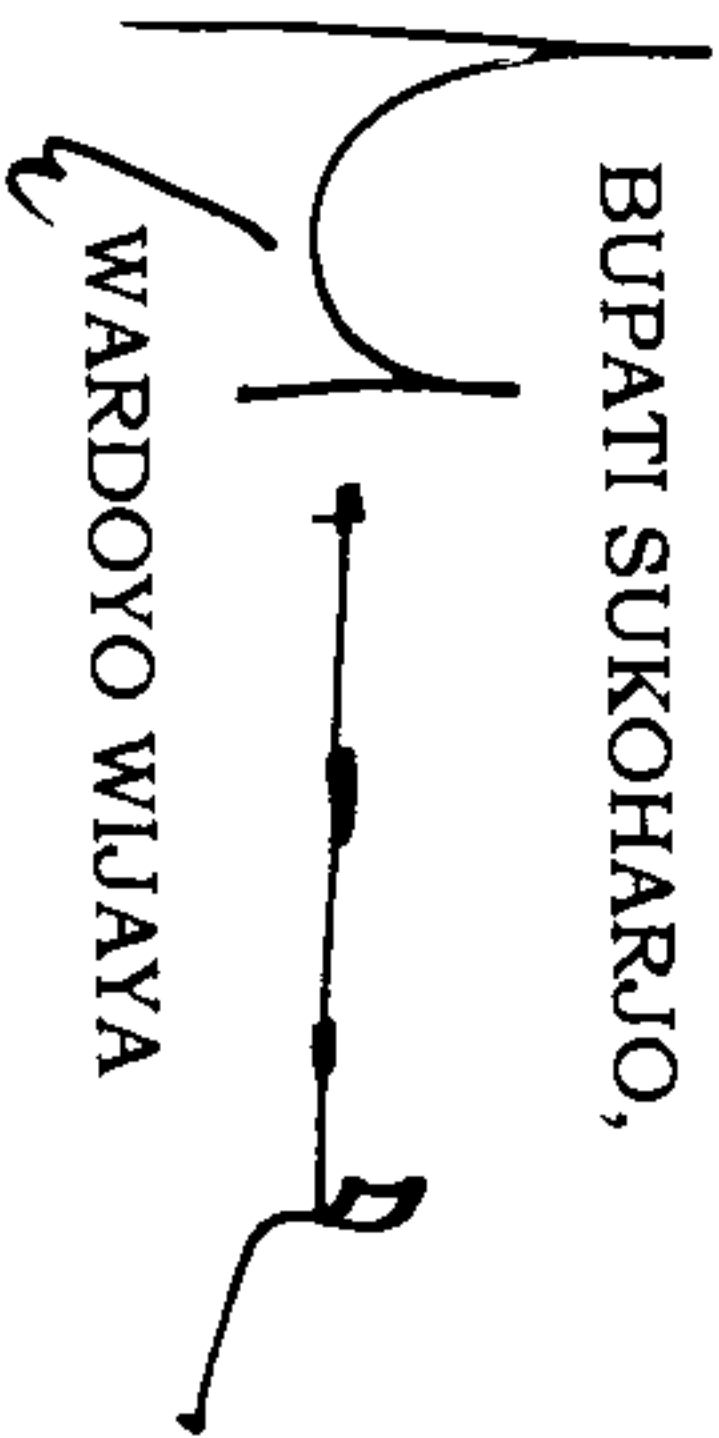
**SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TORIYO
 KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Desa Toriyo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Desa Toriyo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
10.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Toriyo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	SUYANTI, SE Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	TRI RETNO MARINI,S.SOS Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	EDI SUSANTO, S.STP Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	RONI GUNAWAN, SH Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9